

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci dalam bentuk pemenuhan hak-hak pekerja perempuan telah diberikan namun tidak semuanya telah terpenuhi. Hak yang kurang terpenuhi terkait dengan hak ketika cuti, hak dalam hal reproduksi yaitu hak cuti hamil, melahirkan dan keguguran dan hak terhadap kehormatan perempuan.
2. Kendala yang ada dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di PTPN VI Unit Kayu Aro Kabupaten Kerinci meliputi perusahaan yang masih kurang peduli terhadap hak-hak tertentu, kurangnya pengawasan dari Diskopnaker, pekerja perempuan yang rata-rata kurang atau tidak tahu informasi dan tidak aktifnya serikat pekerja/buruh.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada PTPN VI Unit Kayu Aro di Kabupaten Kerinci, antara lain:

1. Perusahaan lebih memperhatikan hak-hak pekerja perempuan sehingga perlindungan hukum yang dapat diberikan terjamin dan tidak ada pelanggaran atas hak-hak tersebut.
2. Pekerja perempuan yang bekerja di PTPN VI Unit Kayu Aro harus lebih aktif berperan memperjuangkan hak-hak mereka.

3. Instansi terkait dalam hal ini Diskopnaker sesuai tugas dan fungsinya lebih meningkatkan pengawasannya dalam hal memperhatikan hak-hak pekerja perempuan.